



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

KEGIATAN NUZULUL QUR'AN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Nuzulul Qur'an Kota Pagar Alam Tahun 2023, maka perlu pemberian upah petugas ceramah dari luar kota pada Kegiatan Nuzulul Qur'an Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a di atas maka perlu diatur dan di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
5. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022, Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kegiatan Nuzulul Qur'an Kota Pagar Alam Tahun 2023
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Nuzulul Qur'an sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan dengan kegiatan ceramah agama dengan petugas Penceramah berasal dari luar kota Pagar Alam.
- KETIGA : Petugas ceramah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sudah termasuk pajak lainnya.
- KEEMPAT : Petugas ceramah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas memberikan tausiyah/ ceramah agama pada Kegiatan Nuzulul Qur'an Kota Pagar Alam Tahun 2023

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal *9 Maret* 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI